



PUTUSAN

Nomor 479/PID.Sus./2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : SYARIFUDDIN ALIAS PUDDING BIN DAMIS;
2. Tempat lahir : Buttu Lamba;
3. Umur/ tanggal lahir : 32 tahun/ 05 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Buttu Lamba, Desa Passiang
Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali
Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
7. Majelis Hakim ,sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
9. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020.
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Metusalach, S.H., beralamat di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sorot Keadilan Kabupaten Mamasa Posbakum, Jalan Poros Polewali-Mamasa, Dengen, Desa Osango, Kecamatan

Halaman 1 dari 17 Halaman. Putusan No 479/ PID.Sus/ 2020/

PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamasa, Kabupaten Mamasa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Pol dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara :PDM-14/KJ.MMS/05/2020 tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis, pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020, sekitar pukul 10.20 Wita., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Rante-Rante, Desa Osango Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, awalnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa mendapatkan informasi bahwa ada seorang penjual ikan dari Kabupaten Polewali yang sering membawa narkotika jenis sabu apabila berangkat ke Kabupaten Mamasa;
- Dari Informasi tersebut, kemudian Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, dan didapatkan informasi bahwa orang tersebut sering menggunakan sepeda motor merek Honda CB-150R, warna putih hitam, dengan nomor polisi DC 2272 CK;
- Kemudian pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020, sekitar pukul 07.30 Wita., Saksi Bripda Handang, Saksi Briptu Muhammad Nahru dan Saksi Bripda Nur Hidayat sebagai Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan pemantauan terhadap para penjual ikan yang masuk ke Kota Mamasa;
- Dan sekitar pukul 10.20 Wita., Saksi Bripda Handang, Saksi Briptu Muhammad Nahru dan Saksi Bripda Nur Hidayat sebagai Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melihat sepeda motor dengan ciri yang sama melintas, kemudian memberhentikan sepeda motor tersebut tepatnya di Rante-Rante, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, kemudian memperkenalkan diri dan melakukan pengeledahan badan dan kendaraan berupa sepeda motor terhadap

Halaman 2 dari 17 Halaman. Putusan No 479/ PID.Sus/ 2020/

PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis;

- Pada saat dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan sepeda motor Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis tersebut, didapatkan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisi kristal diduga sabu yang disimpan di sepeda motornya dalam kantong oleh Saksi Briptu Muhammad Nahru Naeni, yang kemudian menanyakan kepada Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis "Apa Ini.?", dan Terdakwa saat itu menjawab "Sabu Pak", kemudian Saksi briptu Muhammad Nahru Naeni menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Nasruddin yang beralamat di Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, malam hari, dengan cara dibeli;
- Bahwa sebelum membeli Narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu Terdakwa melakukan komunikasi lewat telfon dengan Nasruddin;
- Bahwa Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis mengakui membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak kurang lebih seperdua atau setengah Gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis mengakui sudah kurang lebih 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Nasruddin yang beralamat di Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, tersebut, dan sebelum membeli Narkotika jenis sabu mereka selalu berkomunikasi dengan menggunakan handphone;
- Kemudian Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa mengamankan barang bukti milik Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis berupa:
 - 1) 1 (satu) Sachet plastik bening, berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening yang didalamnya berisi kristal sabu dengan berat awal sebelum proses pemeriksaan 0,1280 gram, dan setelah proses pemeriksaan 0,0914 gram;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105, model TA-1034, warna biru hitam, dengan nomor kartu SIM Telkomsel: 082393098302, dan nomor IMEI : 356951095832592;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda CB-150R, warna putih hitam, dengan nomor polisi : DC 2272 CK, dengan nomor mesin : KC81E-1152240, dan nomor rangka : MH1KC8116HK158617;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 654 / NNF / II / 2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh 1). AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si NRP.74090810 2). Hasura Mulyani, AMd. NIP.

Halaman 3 dari 17 Halaman. Putusan No 479/ PID.Sus/ 2020/

PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19700929 199803 2 001 3). Subono Soekiman Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098, masing-masing selaku Pemeriksa, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Pol. Drs. Samir, SSSt, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 1485/2020/NNF,- berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 655 / NNF / II / 2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh 1). AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si NRP.74090810 2). Hasura Mulyani, AMd. NIP. 19700929 199803 2 001 3). Subono Soekiman Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098, masing-masing selaku Pemeriksa, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Pol. Drs. Samir, SSSt, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 1486/2020/NNF,- dan 1487/2020/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 656 / FKF / II / 2020 tanggal 14 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh 1). Komisaris Polisi Wiji Purnomo, ST, MH NRP.76020785 2). Taufan Eka Putra, S.Kom, M.Adm. SDA Penata Tingkat I NIP.19790152003121001 3). Inspektur Polisi Satu Marja Cakra Hasta, S.Kom, CHFI, CEH, ECIH NRP.90060354, masing-masing selaku Pemeriksa, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Pol. Drs. Samir, SSSt, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) buah Simcard dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pada image file Handphone Nokia Model : 105 Type : TA-1034 warna hitam biru IMEI 1 : 356951095832592 dan IMEI 2 : 356951095932590 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed);
- 2) Pada image file simcard Telkomsel (ICCID : 8962100893820983021 dari handphone Nokia, model : 105, type : TA-1034, warna hitam biru, IMEI 1 : 356951095832592 IMEI 2 : 356951095932590 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS)

Halaman 4 dari 17 Halaman. Putusan No 479/ PID.Sus/ 2020/

PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pesan masuk (incoming) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan keluar (outgoing);

- Bahwa Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis bukanlah salah satu pasien yang kemudian diperbolehkan mengkonsumsi narkotika dalam tahap pengobatan untuk penyembuhan, dan bukan juga salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai narkotika dalam hal penelitian ilmu pengetahuan;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Lel. Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis, pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020, sekitar pukul 10.20 Wita., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Rante-Rante, Desa Osango Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, awalnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa mendapatkan informasi bahwa ada seorang penjual ikan dari Kabupaten Polewali yang sering membawa narkotika jenis sabu apabila berangkat ke Kabupaten Mamasa;
- Dari Informasi tersebut, kemudian Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, dan didapatkan informasi bahwa orang tersebut sering menggunakan sepeda motor merek Honda CB-150R, warna putih hitam, dengan nomor polisi DC 2272 CK;
- Kemudian pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020, sekitar pukul 07.30 Wita., Saksi Bripda Handang, Saksi Briptu Muhammad Nahru dan Saksi Bripda Nur Hidayat sebagai Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan pemantauan terhadap para penjual ikan yang masuk ke Kota Mamasa;
- Dan sekitar pukul 10.20 Wita., Saksi Bripda Handang, Saksi Briptu Muhammad Nahru dan Saksi Bripda Nur Hidayat sebagai Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melihat sepeda motor dengan ciri yang sama melintas, kemudian memberhentikan sepeda motor tersebut tepatnya di Rante-Rante, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, kemudian memperkenalkan diri dan melakukan pengeledahan badan dan kendaraan berupa sepeda motor terhadap orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis;

Halaman 5 dari 17 Halaman. Putusan No 479/ PID.Sus/ 2020/

PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan sepeda motor Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis tersebut, didapatkan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisi kristal diduga shabu yang disimpan di sepeda motornya dalam kantong oleh Saksi Briptu Muhammad Nahru Naeni, yang kemudian menanyakan kepada Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis "Apa Ini.?", dan Terdakwa saat itu menjawab "Sabu Pak", kemudian Saksi briptu Muhammad Nahru Naeni menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Nasruddin yang beralamat di Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, malam hari, dengan cara dibeli;
- Bahwa sebelum membeli Narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu Terdakwa melakukan komunikasi lewat telfon dengan Nasruddin;
- Bahwa Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis mengakui membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak kurang lebih seperdua atau setengah Gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis mengakui sudah kurang lebih 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Nasruddin yang beralamat di Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, tersebut, dan sebelum membeli Narkotika jenis sabu mereka selalu berkomunikasi dengan menggunakan handphone;
- Kemudian Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa mengamankan barang bukti milik Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis berupa:
 - 1) 1 (satu) Sachet plastik bening, berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening yang didalamnya berisi kristal sabu dengan berat awal sebelum proses pemeriksaan 0,1280 gram, dan setelah proses pemeriksaan 0,0914 gram;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105, model TA-1034, warna biru hitam, dengan nomor kartu SIM Telkomsel: 082393098302, dan nomor IMEI : 356951095832592;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda CB-150R, warna putih hitam, dengan nomor polisi : DC 2272 CK, dengan nomor mesin : KC81E-1152240, dan nomor rangka : MH1KC8116HK158617;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 654 / NNF / II / 2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh 1). AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si NRP.74090810 2). Hasura Mulyani, AMd. NIP. 19700929 199803 2 001 3). Subono Soekiman Ajun Inspektur Polisi

Halaman 6 dari 17 Halaman. Putusan No 479/ PID.Sus/ 2020/

PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Nrp. 65120098, masing-masing selaku Pemeriksa, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Pol. Drs. Samir, SSt, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 1485/2020/NNF,- berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 655 / NNF / II / 2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh 1). AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si NRP.74090810 2). Hasura Mulyani, AMd. NIP. 19700929 199803 2 001 3). Subono Soekiman Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098, masing-masing selaku Pemeriksa, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Pol. Drs. Samir, SSt, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 1486/2020/NNF,- dan 1487/2020/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 656 / FKF / II / 2020 tanggal 14 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh 1). Komisaris Polisi Wiji Purnomo, ST, MH NRP.76020785 2). Taufan Eka Putra, S.Kom, M.Adm. SDA Penata Tingkat I NIP.19790152003121001 3). Inspektur Polisi Satu Marja Cakra Hasta, S.Kom, CHFI, CEH, ECIH NRP.90060354, masing-masing selaku Pemeriksa, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Pol. Drs. Samir, SSt, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) buah Simcard dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pada image file Handphone Nokia Model : 105 Type : TA-1034 warna hitam biru IMEI 1 : 356951095832592 dan IMEI 2 : 356951095932590 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed);
- 2) Pada image file simcard Telkomsel (ICCID : 8962100893820983021 dari handphone Nokia, model : 105, type : TA-1034, warna hitam biru, IMEI 1 : 356951095832592 IMEI 2 : 356951095932590 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan keluar (outgoing);

Halaman 7 dari 17 Halaman. Putusan No 479/ PID.Sus/ 2020/

PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis bukanlah salah satu pasien yang kemudian diperbolehkan mengonsumsi narkotika dalam tahap pengobatan untuk penyembuhan, dan bukan juga salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai narkotika dalam hal penelitian ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis, pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020, sekitar pukul 10.20 Wita., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Rante-Rante, Desa Osango Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, awalnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa mendapatkan informasi bahwa ada seorang penjual ikan dari Kabupaten Polewali yang sering membawa narkotika jenis sabu apabila berangkat ke Kabupaten Mamasa;
- Dari Informasi tersebut, kemudian Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, dan didapatkan informasi bahwa orang tersebut sering menggunakan sepeda motor merek Honda CB-150R, warna putih hitam, dengan nomor polisi DC 2272 CK;
- Kemudian pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020, sekitar pukul 07.30 Wita., Saksi Bripda Handang, Saksi Briptu Muhammad Nahru dan Saksi Bripda Nur Hidayat sebagai Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan pemantauan terhadap para penjual ikan yang masuk ke Kota Mamasa;
- Dan sekitar pukul 10.20 Wita., Saksi Bripda Handang, Saksi Briptu Muhammad Nahru dan Saksi Bripda Nur Hidayat sebagai Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melihat sepeda motor dengan ciri yang sama melintas, kemudian memberhentikan sepeda motor tersebut tepatnya di Rante-Rante, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, kemudian memperkenalkan diri dan melakukan pengeledahan badan dan kendaraan berupa sepeda motor terhadap orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis;
- Pada saat dilakukan pengeledahan badan dan kendaraan sepeda motor Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis tersebut, didapatkan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisi kristal diduga shabu yang disimpan di sepeda motornya dalam kantong oleh Saksi Briptu Muhammad Nahru Naeni, yang kemudian menanyakan kepada Terdakwa Lel.

Halaman 8 dari 17 Halaman. Putusan No 479/ PID.Sus/ 2020/

PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis "Apa Ini.?", dan Terdakwa saat itu menjawab "Sabu Pak", kemudian Saksi briptu Muhammad Nahru Naeni menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

- Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis mengakui mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Nasruddin yang beralamat di Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, malam hari, dengan cara dibeli;
- Bahwa sebelum membeli Narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu Terdakwa melakukan komunikasi lewat telfon dengan Nasruddin;
- Bahwa Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis mengakui membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak kurang lebih seperdua atau setengah Gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis mengakui sudah kurang lebih 4 (empat) kali membeli Narkoba jenis sabu-sabu kepada Nasruddin yang beralamat di Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, tersebut, dan sebelum membeli Narkoba jenis sabu mereka selalu berkomunikasi dengan menggunakan handphone;
- Kemudian Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa mengamankan barang bukti milik Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis berupa:
 - 1) 1 (satu) Sachet plastik bening, berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening yang didalamnya berisi kristal sabu dengan berat awal sebelum proses pemeriksaan 0,1280 gram, dan setelah proses pemeriksaan 0,0914 gram;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105, model TA-1034, warna biru hitam, dengan nomor kartu SIM Telkomsel: 082393098302, dan nomor IMEI : 356951095832592;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda CB-150R, warna putih hitam, dengan nomor polisi : DC 2272 CK, dengan nomor mesin : KC81E-1152240, dan nomor rangka : MH1KC8116HK158617;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 654 / NNF / II / 2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh 1). AKBP I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si NRP.74090810 2). Hasura Mulyani, AMd. NIP. 19700929 199803 2 001 3). Subono Soekiman Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098, masing-masing selaku Pemeriksa, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Pol. Drs. Samir, SSst, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 1485/2020/NNF,- berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 9 dari 17 Halaman. Putusan No 479/ PID.Sus/ 2020/

PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 655 / NNF / II / 2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh 1). AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si NRP.74090810 2). Hasura Mulyani, AMd. NIP. 19700929 199803 2 001 3). Subono Soekiman Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098, masing-masing selaku Pemeriksa, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Pol. Drs. Samir, SSSt, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 1486/2020/NNF,- dan 1487/2020/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 656 / FKF / II / 2020 tanggal 14 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh 1). Komisaris Polisi Wiji Purnomo, ST, MH NRP.76020785 2). Taufan Eka Putra, S.Kom, M.Adm. SDA Penata Tingkat I NIP.19790152003121001 3). Inspektur Polisi Satu Marja Cakra Hasta, S.Kom, CHFI, CEH, ECIH NRP.90060354, masing-masing selaku Pemeriksa, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Pol. Drs. Samir, SSSt, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) buah Simcard dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pada image file Handphone Nokia Model : 105 Type : TA-1034 warna hitam biru IMEI 1 : 356951095832592 dan IMEI 2 : 356951095932590 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed);
 - 2) Pada image file simcard Telkomsel (ICCID : 8962100893820983021 dari handphone Nokia, model : 105, type : TA-1034, warna hitam biru, IMEI 1 : 356951095832592 IMEI 2 : 356951095932590 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan keluar (outgoing);
- Bahwa Terdakwa Lel. Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis bukanlah salah satu pasien yang kemudian diperbolehkan mengkonsumsi narkoba dalam tahap pengobatan untuk penyembuhan, dan bukan juga salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai narkoba dalam hal penelitian ilmu pengetahuan;

Halaman 10 dari 17 Halaman. Putusan No 479/ PID.Sus/ 2020/

PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.

Perkara : PDM-14/KJ.MMS/05/2020 tanggal 06 Agustus 2020 Terdakwa telah diuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syarifuddin Alias Pudding Bin Damis dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa supaya tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening, berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening yang didalamnya berisi kristal sabu dengan berat awal sebelum proses pemeriksaan 0,1280 gram, dan setelah proses pemeriksaan 0,0914 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105, model TA-1034, warna biru hitam, dengan nomor kartu SIM Telkomsel: 082393098302, dan nomor IMEI : 356951095832592;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda CB-150R, warna putih hitam, dengan nomor polisi : DC 2272 CK, dengan nomor mesin : KC81E-1152240, dan nomor rangka : MH1KC8116HK158617;
- dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Pol yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN ALIAS PUDDING BIN DAMIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 17 Halaman. Putusan No 479/ PID.Sus/ 2020/

PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening, berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening yang didalamnya berisi kristal berupa shabu-shabu dengan berat awal sebelum proses pemeriksaan 0,1280 gram, dan setelah proses pemeriksaan 0,0914 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia, tipe 105, model TA-1034, warna biru hitam, dengan nomor kartu SIM Telkomsel: 082393098302, dan nomor IMEI : 356951095832592;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB-150R, warna putih hitam, dengan nomor polisi : DC 2272 CK, dengan nomor mesin : KC81E-1152240, dan nomor rangka : MH1KC8116HK158617;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang , bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 11 Agustus 2020, sesuai akta permintaan banding Nomor 105/Akta Pid.Sus/2020/PN Pol, dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada 11 Agustus 2020, sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Pol;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Agustus 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 September 2020, sesuai relaas penyerahan memori banding Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Pol ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Halaman 12 dari 17 Halaman. Putusan No 479/ PID.Sus/ 2020/

PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang di mintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Pol kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2020 , dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang di tentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Pol yang dimohon banding tersebut ;
3. Mengadili sendiri ;
4. Menyatakan perbuatan Terdakwa diatas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Sachet plastik bening, berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening yang didalamnya berisi kristal sabu dengan berat awal sebelum proses pemeriksaan 0,1280 gram, dan setelah proses pemeriksaan 0,0914 gram.

Halaman 13 dari 17 Halaman. Putusan No 479/ PID.Sus/ 2020/

PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu Unit Hand Phone merek Nokia 105 model TA-1034 warna biru hitam dengan nomor Kartu SIM Telkomsel: 082393098302, dan nomor IMEI : 356951095832592.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda CB-150R warna putih hitam, dengan Nomor Polisi : DC 2272 CK, dengan Nomor Mesin : KC81E-1152240, dan Nomor Rangka : MH1KC8116HK158617.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama alasan-alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan semua fakta yang diajukan dan ditemukan dipersidangan dalam hal ini keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat dan berkesimpulan bahwa sesuai fakta persidangan, ternyata dakwaan alternatif ketiga yang paling tepat dan cocok diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dan disamping itu pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 06 Agustus 2020 dan

Halaman 14 dari 17 Halaman. Putusan No 479/ PID.Sus/ 2020/

PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Pol, serta membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, sehingga Pengadilan Tinggi membenarkan dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Pol, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Halaman 15 dari 17 Halaman. Putusan No 479/ PID.Sus/ 2020/

PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan / atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehaklman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Pol yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. .Memerintahkan agar terdakwa SYARIFUDDIN ALIAS PUDDING BIN DAMIS; tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 oleh kami Daniel Palittin, SH.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, Harini, S.H.,M.H. dan Kusno, SH.,M.Hum. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-

Halaman 16 dari 17 Halaman. Putusan No 479/ PID.Sus/ 2020/

PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 479/PID.Sus/2020/PT MKS, tanggal 8 September 2020 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Firman, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

Harini, S.H.,M.H.

Daniel Palittin, S.H.,M.H.

Kusno, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Firman,S.H.,M.H

PT MKS

Halaman 17 dari 17 Halaman. Putusan No 479/ PID.Sus/ 2020/



**SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

DARNO, S.H.,M.H.
Nip. 195808171980121001

PT MKS

Halaman 18 dari 17 Halaman. Putusan No 479/ PID.Sus/ 2020/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT MKS

Halaman 19 dari 17 Halaman. Putusan No 479/ PID.Sus/ 2020/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19